



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4800/2021  
TENTANG  
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan produktivitas unit kerja dan pemangku jabatan fungsional, serta karier dan profesionalisme pemangku jabatan fungsional, telah ditetapkan unit pembina jabatan fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa terdapat jabatan fungsional baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jabatan fungsional yang dibuka di lingkungan Kementerian Kesehatan, sehingga perlu ditetapkan unit pembina jabatan fungsionalnya dalam suatu Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan unit pembina jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Unit Pembina JF, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Unit Pembina JF sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan unit pembina untuk jabatan fungsional selain jabatan fungsional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Penetapan Unit Pembina JF sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Unit Pembina JF sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Unit Pembina JF kesehatan dan Unit Pembina JF nonkesehatan.
- KELIMA : Unit Pembina JF sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Unit Pembina JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik secara lintas program maupun lintas sektor.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2021  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4800/2021  
TENTANG  
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

A. UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

No	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1.	Penata Anestesi	Direktorat Pelayanan Kesehatan
2.	Asisten Penata Anestesi	Rujukan

B. UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1.	Analisis Anggaran	Biro Perencanaan dan Anggaran
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3.	Penata Laksana Barang	
4.	Pranata Keuangan APBN	
5.	Analisis Hukum	Biro Hukum dan Organisasi
6.	Konselor Adiksi	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
7.	Pekerja Sosial	
8.	Analisis Kebencanaan	Pusat Krisis Kesehatan
9.	Penata Penanggulangan Bencana	

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002